

Nomor : 017/PM.00.02/K.SB-19/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Surat Himbauan**

Solok, 19 Januari 2023

Kepada Yth. :

Bapak Kapolres Solok Kota

di

Solok

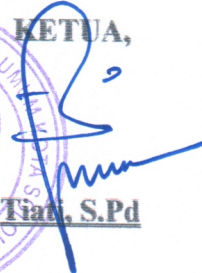
Dengan hormat,

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - f. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - g. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. Keputusan Bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 02 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - i. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - j. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
2. Bahwa rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kota Solok menyampaikan himbauan kepada Anggota Kepolisian dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Polres Solok Kota melalui Bapak Kapolres Solok Kota sebagai berikut :
 - a. Melakukan sosialisasi peraturan terkait Netralitas Polri dan Pegawai ASN dilingkungan Polres Solok Kota dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - b. Melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran Netralitas Polri dan Pegawai ASN dilingkungan Polres Solok Kota dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - c. Melakukan Cek Pendukung Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bagi seluruh anggota Polri dan Pegawai ASN dilingkungan Polres Solok Kota melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON),
: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung;

3. Bawaslu Kota Solok telah membuka Posko Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu Tahun 2024;
4. Anggota Polri dan Pegawai ASN dilingkungan Polres Solok Kota dapat melaporkan kepada Bawaslu Kota Solok, jika ditemukan adanya penggunaan data diri (KTP/KK) sebagai pendukung Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dengan mengisi **Formulir Keberatan Dukungan Bakal Calon DPD** (Terlampir);

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Solok agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

KETUA,

Titi, S.Pd



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Arsip.

**SURAT PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI
DALAM DAFTAR DUKUNGAN BAKAL CALON DPD**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat / Tgl. Lahir : /
Umur : tahun bulan
Jenis Kelamis : Laki-Laki / Perempuan *)
Alamat : Jln.
RT...../ RW.....
Kelurahan :
Kecamatan :, Kab./Kota :
Provinsi Sumatera Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdapat dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan keberatan atas adanya Data Pribadi saya yang digunakan sebagai Pendukung Bakal Calon Anggota DPD dan meminta untuk dapat dihapuskan / dikeluarkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Solok, ... 2023

Yang membuat pernyataan,

Nama Lengkap

*) coret yang tidak perlu